



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten yang bergerak dibidang perdagangan, jasa dan produksi.
5. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Aneka Usaha.
7. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan PD Aneka Usaha.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP PD Aneka Usaha adalah rencana kegiatan usaha tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB II BENTUK DAN GAMBAR LOGO PD ANEKA USAHA

Pasal 2

- (1) Bentuk dan gambar logo PD Aneka Usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ukuran, bentuk dan gambar stempel/cap PD Aneka Usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) PD Aneka Usaha dapat melayani jenis usaha yaitu :
 - a. SPBU, SPBN/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan;
 - b. pengelolaan Pasar, dilaksanakan dengan pola Pengelolaan Pasar Pemerintah ataupun dengan pembangunan Unit Pasar Baru;
 - c. pengelolaan Gedung, Gelanggang Olah Raga dan kesenian;
 - d. penjualan pupuk dan sarana produksi pertanian, dilaksanakan dengan menjadi distributor dan produsen untuk Pupuk serta obat-obatan pertanian;
 - e. perbengkelan dan *Spare Part*, dilaksanakan dengan optimalisasi layanan pemeliharaan mobil milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan/atau masyarakat umum;
 - f. simpan pinjam dana, dilaksanakan dengan pola modal ventura;
 - g. penyediaan Jasa Manajemen Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan cara :
 1. mengupayakan adanya kerjasama dengan pihak penyedia jasa/penyelenggara maupun provider Menara Telekomunikasi terkait pencarian lokasi, penyediaan lahan, pembangunan, pemeliharaan, monitoring evaluasi dan pelaporan;
 2. mengoptimalkan jasa Manajemen Pembangunan Menara Telekomunikasi khususnya jasa pengurusan perizinan baik pendirian menara baru ataupun daftar ulang perizinan;
 3. memfasilitasi bina lingkungan.

- h. persewaan Menara Telekomunikasi dengan cara :
 - 1. menyediakan Bangunan Menara Telekomunikasi untuk disewakan;
 - 2. memfasilitasi penggunaan Menara Telekomunikasi bersama antar provider;
 - 3. menyediakan Perangkat keras dan perangkat lunak terkait menara telekomunikasi.
 - i. pengelolaan Obyek Wisata, dilaksanakan dengan cara pengelolaan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan/atau Pihak Ketiga atau membangun Obyek Wisata sendiri;
 - j. perhotelan, dilaksanakan dengan cara pengelolaan Hotel Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan atau Pihak ketiga atau membangun Hotel sendiri;
 - k. kontraktor, developer dan sarana prasarana bangunan, dilaksanakan untuk umum terkait pengadaan bahan bangunan, lokasi, perijinan, serta sarana mobilitasnya;
 - l. pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan mineral dan energi;
 - m. penyediaan teknologi informasi dan produk teknologi informasi;
 - n. transportasi, dilaksanakan baik untuk transportasi darat, laut, udara terkait jasa tiket, penyediaan transportasi, dan pariwisata;
 - o. periklanan dan *event organiser*, dilaksanakan dengan menjadi Biro advertising, Persewaan area iklan, pembuatan perangkat periklanan dan pelaksanaan kegiatan event organizer baik oleh sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Jenis Usaha dapat bertambah dan/atau berkurang sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IV ORGANISASI PD ANEKA USAHA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Aneka Usaha

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi PD Aneka Usaha terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Badan Pembina;
 - e. Kepala Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - f. Kepala Bagian Operasional, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Produksi;
 - 2. Sub Bagian Marketing; dan
 - 3. Sub Bagian Logistik.
 - g. Kepala Unit Usaha.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Sub bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Unit Usaha setingkat Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Bagan Susunan Organisasi PD Aneka Usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.
- (2) Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar operasional PD Aneka Usaha;
 - b. rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan kegiatan usaha;
 - b. pengawasan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - c. pengawasan keuangan PD Aneka Usaha;
 - d. pengawasan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
- (4) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian pelaksanaan kerja agar sesuai dengan rencana kerja;
 - b. pengendalian keuangan agar sesuai dengan rencana anggaran;
 - c. pembinaan manajemen terhadap sumber daya manusia di PD Aneka Usaha;
 - d. pembinaan pengembangan dan peluang usaha yang prospektif;
 - e. pembinaan kapasitas hukum dan permodalan bagi PD Aneka Usaha;
 - f. pembinaan terhadap hubungan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Struktur Dewan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang memenuhi syarat.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Pejabat Daerah.
- (4) Syarat menjadi Dewan Pengawas adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.
- (5) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Rapat Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara rapat Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. rapat khusus, dilaksanakan bilamana dibutuhkan, dalam keadaan sangat penting terkait indikasi kerugian PD Aneka Usaha, penghentian sementara Direktur, kekosongan Direktur atau pimpinan perusahaan, dan adanya kebijakan Bupati yang harus ditindak lanjuti dengan segera;
 - b. rapat biasa, dilaksanakan dalam rangka penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan, meneliti laporan keuangan perusahaan, meminta keterangan direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
 - c. keputusan Rapat Dewan Pengawas dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas;
 - d. rapat Dewan Pengawas diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - e. apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat maka pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
 - f. penundaan rapat sebagaimana dimaksud huruf e dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
 - g. apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali masih belum mencapai mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dengan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas;
 - h. rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
 - i. rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu waktu bila dianggap perlu atas undangan Dewan Pengawas atau Direksi;
 - j. Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara periodik kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD Aneka Usaha.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas berkedudukan di Kantor Pusat PD Aneka Usaha.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas dapat diangkat dari Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural pada PD Aneka Usaha.
- (5) Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (6) Masa jabatan Sekretariat Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga
Direktur

Paragraf 1
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 10

- (1) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Dewan Pengawas memberitahukan kepada Bupati.
- (2) Seleksi calon Direktur dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Tim Ahli yang berkompeten atas persetujuan Bupati.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
- (5) Direktur diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Direktur dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur ditetapkan.

Paragraf 2
Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau pejabat struktural PD Aneka Usaha sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD Aneka Usaha, paling tinggi sama dengan penghasilan yang diperoleh Direktur lama setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Persyaratan Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 13

- (1) Syarat pengangkatan sebagai Pejabat Sementara :
 - a. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - b. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang lebih di bidang pengelolaan perusahaan terutama perusahaan pemerintah;
 - c. berwibawa;
 - d. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - e. mempunyai pengalaman sebagai pejabat struktural PD Aneka Usaha sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau Direktur pada Perusahaan Daerah di Kabupaten Pemalang serta dapat berasal dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - f. Pejabat Sementara diutamakan bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pemalang paling sedikit 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Masa jabatan Pejabat Sementara Direktur adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan nama calon Pejabat Sementara dapat diajukan oleh anggota Badan Pembina atas masukan dari Dewan Pengawas.
- (4) Pejabat Sementara Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi;
 - c. menetapkan honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan gaji dan penghasilan lain bagi Anggota Direksi;
 - e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
 - f. mengesahkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - g. mengupayakan peningkatan modal;
 - h. mengupayakan peningkatan sumber daya lain;

Bagian Kelima
Bagian Umum

Pasal 15

- (1) Tugas pokok Bagian Umum adalah :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang ketatausahaan, hukum, organisasi dan tata laksana, personalia, hubungan masyarakat dan pengelolaan keuangan PD Aneka Usaha;
 - b. melakukan penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. menyediakan dan mengadakan peralatan kantor;
 - d. memelihara barang-barang inventaris milik PD Aneka Usaha secara efisien dan efektif;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan/atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas PD Aneka Usaha dibidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengkoordinasian, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang ketatausahaan, hukum, organisasi dan tata laksana, personalia, hubungan masyarakat dan pengelolaan keuangan PD Aneka Usaha;
 - b. penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. penyediaan dan pengadaan peralatan kantor;
 - d. pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD Aneka Usaha secara efisien dan efektif;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan/atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok :
 - a. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan (surat-menyurat dan tata kearsipan) dan kepegawaian;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi bidang ketatausahaan, hukum, organisasi dan tata laksana, personalia dan hubungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan keuangan PD Aneka Usaha.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keenam
Bagian Operasional

Pasal 18

- (1) Tugas pokok Bagian Operasional adalah :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan operasional PD Aneka Usaha;
 - b. menyediakan dan mengadakan kebutuhan untuk kegiatan usaha;
 - c. melaksanakan pemasaran PD Aneka Usaha;
 - d. mengembangkan usaha PD Aneka Usaha;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan/atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pelaporan penyelenggaraan operasional PD Aneka Usaha;
 - b. penyediaan dan pengadaan kebutuhan usahanya;
 - c. pelaksanaan pemasaran PD Aneka Usaha;
 - d. pelaksanaan pengembangan usaha PD Aneka Usaha;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan/atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bagian Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 1
Sub Bagian Logistik

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengadaan kebutuhan operasional PD Aneka Usaha.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 2
Sub Bagian Produksi

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi PD Aneka Usaha.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3
Sub Bagian Marketing

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Marketing mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran PD Aneka Usaha.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Marketing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedelapan
Unit Usaha

Pasal 22

- (1) Unit Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Unit Usaha masing-masing pada PD Aneka Usaha.
- (2) Uraian tugas Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V
PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP
DAN INVENTARIS BARANG PD ANEKA USAHA

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 23

- (1) PD Aneka Usaha setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang PD Aneka Usaha dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dalam hal pengadaan barang untuk aktiva tetap dan inventaris, Direktur harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Aneka Usaha dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. Nilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. nilai diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Pengadaan barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang PD Aneka Usaha dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Panitia Pengadaan Barang PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 24

Pemeliharaan barang PD Aneka Usaha berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 25

- (1) Barang inventaris yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang PD Aneka Usaha.
- (2) Penghapusan barang PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang bergerak seperti mesin dan kendaraan dinas operasional Perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - b. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan peralatan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. bangunan dan/atau gedung yang dibangun kembali atau rehab total sesuai peruntukkan semula dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Barang inventaris yang telah dihapus dari daftar inventaris barang PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemindahtanganan melalui :
 - a. penjualan dengan cara pelelangan terbatas atau pelelangan umum dan hasil penjualan dituangkan dalam berita acara;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. dimusnahkan dan dituangkan dalam berita acara.

- (4) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dicatat sebagai pendapatan lain-lain PD Aneka Usaha.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012


BENTUK DAN GAMBAR LOGO
PD ANEKA USAHA

A. BENTUK DAN GAMBAR LOGO PD ANEKA USAHA

1. Bentuk Logo PD Aneka Usaha

Bentuk Logo PD Aneka Usaha berbentuk huruf A dan U di atasnya berbentuk tulisan ANEKA USAHA, terdapat segitiga 3 (tiga) buah dan, lingkaran satu buah didalam huruf A.

Gambar Logo PD Aneka Usaha adalah sebagai berikut :



B. ARTI DAN MAKNA LOGO PD ANEKA USAHA

1. ANEKA USAHA tulisan berwarna merah melambangkan keberanian dalam :

- menghadapi tantangan globalisasi;
- meminimalisir hambatan; dan
- memanfaatkan peluang secara optimal.

2. Dalam konfigurasi huruf A dan U yang merupakan kependekan dari Aneka Usaha, terdapat segitiga berwarna kuning dan lingkaran satu buah (roda perusahaan) berwarna kuning, melambangkan moto Kabupaten Pemalang : Sehat, Cerdas, Damai dan Sejahtera. Artinya PD Aneka Usaha mampu beroperasi dan berkompetisi secara sehat, diperlukan sumberdaya manusia yang profesional (cerdas), tetap memelihara hubungan kerja yang kondusif (damai) baik internal maupun eksternal, dan semuanya harus bermuara kepada kemakmuran (sejahtera) yang diaplikasikan dalam bentuk peningkatan keuntungan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Bentuk Huruf A, ilustrasi bentuk Kendaraan, artinya PD Aneka Usaha merupakan kendaraan / sarana untuk mencapai tujuan.

4. Bentuk huruf U, ilustrasi bentuk magnet, artinya PD Aneka Usaha diharapkan mampu menjadi daya tarik.

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012

UKURAN, BENTUK DAN GAMBAR STEMPEL / CAP
PD ANEKA USAHA




BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI